



Nomor: 527/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : SUGENG RIONO;
Tempat Lahir : Blitar
Umur / Tanggal Lahir : 46 thn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds.Tapakrejo Kec.Kesamben
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H. : Hakim;

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar tanggal 26 Mei 2023 Nomor: BP/38/V/RES.1.24/2023/SatSamapta;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi gigih, Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUGENG RIONO;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 Staatsblad No. 377 Tahun 1949 Ordonansi tanggal 9-12-1949 tentang bahan berbahaya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG RIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (DUA) BOTOL MIRAS ANGGUR MERAH ORANG TUA dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh YUDHA ARRAHMAN, S.Kom. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.,
M.H.